

## ABSTRAKSI

**Muhsin Agnan S.B.**, *Pelaksanaan Kerjasama Pengairan Sawah Antara Petani Dengan Pemilik Mesin Diesel Di Desa Bojong Emas Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung*

Kerjasama merupakan watak masyarakat ekonomi yang menurut ajaran Islam kerjasama itu tercermin dalam segala tingkat kegiatan ekonomi seperti ijarah. Ijarah dapat diartikan sebagai akad pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewakan dengan imbalan. Jika yang dimaksud adalah dalam bentuk pengairan sawah maka jumlah pengairan yang akan dilakukan dan pembayarannya harus pasti. Hasil observasi, akad yang disepakati dalam pelaksanaan pengairan sawah di Desa Bojong Emas menyatakan bahwa tidak adanya penentuan jumlah pengairan dan pembayaran secara pasti, karena pembayaran sewa yang dilakukan oleh petani adalah dengan 1 kg padi per/1 tumbak sawah, sedangkan harga padi itu sifatnya fluktuatif. Maka kemungkinan akan terjadi kerugian di dalamnya, maka dari itu Rasulullah pernah melarangnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pelaksanaan akad pengairan sawah yang dilakukan oleh para petani dengan pemilik mesin diesel (2) masalah dan mafsadat dalam pengairan sawah, (3) tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan pengairan sawah yang dilakukan oleh petani dan pemilik mesin diesel di Desa Bojong Emas Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis. Untuk memahami kandungan dari kedua sumber hukum itu dilakukan dengan metode istinbat al-ahkam.

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus, metode ini digunakan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh yaitu suatu penelitian yang di dasarkan pada peraturan dan analisis terhadap permasalahan yang ada di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer adalah petani dan pemilik mesin diesel serta Kitab-kitab Fiqh Klasik. Sedangkan sumber data sekunder adalah berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, mengumpulkan data yang berkaitan dengan sumber data primer dan studi kepustakaan. Data dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

Dari hasil analisis mengenai pelaksanaan pengairan sawah yang terjadi di Desa Bojong Emas penulis menyimpulkan, bahwa: 1) proses pelaksanaan kerjasama pengairan sawah antara petani dengan pemilik mesin diesel adalah petani datang ke tempat pemilik mesin diesel untuk menyewa mesin diesel dengan harga sewa 1 kg padi per/1 tumbak sawah dengan pembayaran ditangguhkan pada musim panen. 2) dilihat dari segi masalah dan mafsadatnya dalam pelaksanaan pengairan sawah di Desa Bojong Emas lebih banyak madaratnya kepada para pelaku. 3) di tinjau dari segi fiqh muamalah dalam pemenuhan aturan ijarah atau sewa—menyewa harus sesuai dengan syarat dan rukunnya, sewa-menyewa yang dilakukan oleh petani dengan pemilik mesin diesel dengan pembayaran harga sewa ditangguhkan pada musim panen tidak boleh dilakukan, karena hasil panennya belum bisa dipastikan.